

**TINJAUAN *FIQH MUNAKAHAT* TERHADAP STATUS
PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN *SIRRI*
(Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan
Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SH dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum

Oleh:

AULIA YUARNIS

NPM : 1821010107

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhsyiyah*)

Pembimbing I: Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H /2023 M**

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini yang telah di kemukakan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1994. Indonesia dikenal tiga macam pola perkawinan yaitu perkawinan sah, perkawinan dibawah tangan, serta perkawinan *sirri*. Menurut Mahzab Maliki perkawinan *sirri* ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya dari istri dan jama'ahnya. Dalam pernikahan ada istilah perceraian. Menurut KUHPerduta Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek perceraian dalam pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung? bagaimana tinjauan *fiqh munakahat* terhadap status perceraian dalam pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analitis. Data primer di peroleh langsung melalui wawancara terhadap subjek penelitian. Sumber data sekunder ialah daftar pustaka, buku-buku *fiqh*, jurnal-jurnal yang terkait dan relevan dengan judul penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data melalui observasi rekontruksi dan sistematisasi data. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Jadi kesimpulan pada penelitian ini ialah praktek perceraian dalam pernikahan *sirri* yang dilakukan responden di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yaitu praktek perceraian responden pertama termasuk kedalam praktek perceraian karena alasan-alasan perceraian yaitu sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga (*syiqaq*) dan istri pergi

meninggalkan rumah selama 4 tahun lamanya. praktek perceraian responden kedua termasuk kedalam praktek perceraian cerai gugat (khulu') yaitu istri meminta bercerai lalu suami mengabulkan permintaannya dengan perkataan "saya talak kamu". praktek perceraian responden ketiga termasuk kedalam praktek perceraian talak *sarih* karena adanya perkataan talak dari suami. Berdasarkan tinjauan *fiqh munakahat* terhadap status perceraian dalam pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung perceraian yang dilakukan responden di Kelurahan Kota Baru adalah sah dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat perceraian, yakni suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, *shihat*, saksi dan ada kehendak menjatuhkan talak. dalam *fiqh* juga disebutkan bahwa *ikrar* talak oleh suami tidak menyaratkan di depan sidang pengadilan. dalam hukum Islam sahnya talak/cerai itu terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun talak, tidak pada syarat dalam hukum positif yang ada di Indonesia.

Kata kunci : *Fiqh Munakahat, Perceraian, Sirri.*



ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal (household) based on Belief in One Almighty God. This has been stated by Law no. 1 of 1994. Indonesia is known for three types of marriage patterns, namely legal marriage, private marriage, and sirri marriage. According to the Maliki school of thought, a sirri marriage is a marriage that, on the order of the husband, the witnesses keep it secret from the wife and members of the congregation. In marriage there is the term divorce. According to the Civil Code Article 207 divorce is the abolition of a marriage with a judge's decision, based on the demands of one of the parties in the marriage based on the reasons stated in the law. The formulation of the problem in this study is how is the practice of divorce in sirri marriages in Kota Baru Village, Tanjung Karang Timur District, Bandar Lampung City? what is the review of fiqh munakahat on the status of divorce in sirri marriages in Kota Baru Village, Tanjung Karang Timur District, Bandar Lampung City.

The author conducted this research using a field research method (Field Research) which is descriptive analytical. Primary data obtained directly through interviews with research subjects. Secondary data sources are bibliography, fiqh books, journals that are related and relevant to the research title. Methods of data collection is done by interviews and documentation. Data management through observation, reconstruction and data systematization. Then analyzed qualitatively with inductive thinking method.

So the conclusion in this study is the practice of divorce in sirri marriages carried out by respondents in the Kota Baru Village, Tanjung Karang Timur District, Bandar Lampung City, namely the practice of divorce by first respondents included in the practice of divorce for reasons of divorce, namely frequent quarrels and the wife leaving the house for 4 years. the second respondent's divorce practice is included in the practice of contested divorce (khulu') where

*the wife asks for a divorce and the husband grants her request by saying "I divorce you". The divorce practice of the third respondent is included in the practice of divorce due to the words of divorce from the husband. Based on a review of fiqh munakahat on the status of divorce in sirri marriages in the Kota Baru Village, Tanjung Karang Timur District, Bandar Lampung City, the divorce by respondents in the Kota Baru Village was valid because it fulfilled the pillars and conditions, namely the husband who dropped the divorce, the wife who divorced, *shighat* , witnesses and there is a will to drop divorce. In fiqh it is also stated that the husband's pledge of divorce does not require a court hearing. In Islamic law, the legality of divorce/divorce lies in fulfilling the conditions and pillars of divorce, not in the conditions of positive law in Indonesia.*

Keywords: *Fiqh Munakahat, Divorce, Sirri.*



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Yuarnis

NPM :1821010107

Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan *Fiqh Munakahat Terhadap Status Perceraian Dalam Pernikahan Sirri (Studi Kasus Keluarga Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)*** adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah orisinal penulis sendiri, bukan plagiat dan tidak mengandung materi yang telah di publikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian footnote, daftar pustaka yang telah dikutip dalam teks. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 19 September 2022

Penulis



Aulia Yuarnis

NPM 1821010107



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung.Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Status Perceraian Dalam Pernikahan Sirri (Studi Kasus Keluarga Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)**
Nama : **Aulia Yuarnis**
NPM : **1821010107**
Jurusan/Prodi : **Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.

NIP. 198802182018011002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyyah)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Status Perceraian Dalam Pernikahan Sirri (Studi Kasus Keluarga Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)*, disusun oleh Aulia Yuarnis NPM 1821010107, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah telah di ujikan dalam sidang munaqosyah fakultas syariah pada hari/tanggal : Selasa, 20 Desember 2022.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji Utama : H. Rohmat, S.Ag., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka ber’azam (bertepatan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqarah [2]:227)



PERSEMBAHAN


Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Abah (Herli) dan emak (Ani Yuliana) tercinta yang tidak henti-hentinya selalu mendoa'kan, memberi semangat, memotivasi, menasehati dan dengan tulus merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang serta bisa mengantarkanku pada pintu kesuksesan dalam menyelesaikan studi perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Adikku yang tersayang (Shifa Maulidina) yang selalu memberi semangat dan telah mendo'akan dalam menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Nama Aulia Yuarnis, dilahirkan di Way Harong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2000, anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Herli dan Ani Yuliana. Pendidikan dimulai dari TK Islam Rudhatul Athfal Mathlaul Anwar Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran selesai pada TA 2005/2006, melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran selesai pada TA 2011/2012, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah tingkat pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pesawaran Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran selesai pada TA 2014/1015, sedangkan sekolah lanjutan tingkat atas di tempuh di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran selesai pada tahun 2018 dan pada tahun yang sama (2018) mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam al-Ahwal as-Syakhsyiyah.



Bandar Lampung, 19 September 2022

Penulis,

Aulia Yuarnis
NPM 1821010107

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Status Perceraian Dalam Pernikahan Sirri (Studi Kasus Keluarga Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika ada kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dank arena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis.karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan. Dalam penulisan ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. H. Zuhraeni, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu membimbing, membantu menulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, adik, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku terima kasih atas do'a, dukungan dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Sahabat-sahabat saya Adri Zulham Izzullah, Dian Islamiyati, Yulia Dwi Angraini, Meri Oktafiani, Verenika Nurrahma dan Fitria Nur Rahma.
8. Rekan-rekan mahasiswa-i AS B angkatan 2018 yang telah berjuang sama-sama mengejar dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita.

Wassalamual'aikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 19 September 2022

Penulis,



Aulia Yuarnis
NPM 1821010107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Penegasan Judul	1
B.Latar Belakang Masalah	2
C.Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D.Rumusan Masalah	7
E.Tujuan Penelitian	7
F.Manfaat Penelitian	7
G.Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H.Metode Penelitian.....	11
I.Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Perkawinan Sah.....	18
3. Perkawinan di Bawah Tangan.....	19
4. Perkawinan <i>Sirri</i>	21
5. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
6. HukumMelakukan Perkawinan	24
7. Tujuan Perkawinan	27
8. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
B. Perceraian.....	29

1. Pengertian Perceraian.....	29
2. Dasar Hukum Perceraian.....	32
3. Macam-Macam Perceraian.....	36
4. Rukun dan Syarat Perceraian	42
5. Alasan-alasan Perceraian	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung	49
B. Perceraian Dalam Pernikahan <i>Sirri</i> Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung .	53
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	63
A. Praktek Perceraian Dalam Pernikahan <i>Sirri</i> Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung	63
B. Tinjauan <i>Fiqh Munakahat</i> Terhadap Status Perceraian Dalam Pernikahan <i>Sirri</i> Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi/Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	51
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agamanya	52
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur	52
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Konsultan Skripsi
- Lampiran 2 : Hasil Turnitin
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 : Toefl
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Riset Walikota Bandar Lampung
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Riset Kelurahan Kota Baru
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Izin Penelitian Walikota Bandar Lampung
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Izin Penelitian Kelurahan Kota Baru
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 10 : Teks Wawancara
- Lampiran 11 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dan tujuan peneliti, maka pada bagian penegasan judul peneliti akan menjelaskan dan mengartikan secara rinci beberapa istilah yang terdapat dalam judul. adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap Status Perceraian dalam Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung).

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. *Fiqh Munakahat* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *munakahat*. Secara bahasa *Fiqh Al-Fiqh* adalah *al-fahmu* yang berarti faham yang mendalam. *al-fiqh* juga diartikan sebagai pengetahuan terhadap sesuatu dan memahaminya secara mendalam.² Sedangkan *munakahat* (nikah) menurut bahasa, berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan *munakahat* (nikah) menurut istilah *syara'*, berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³
3. Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “*pisah*” dari kata dasar “*cerai*”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.⁴

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 1.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 39.

⁴ *Ibid.*, 161.

4. Pernikahan *Sirri* adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.⁵

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang “Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap Status Perceraian dalam Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)” adalah untuk mengetahui bagaimana praktek perceraian pada pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh munakahat* terhadap status perceraian dalam pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan paling suci dan paling kokoh antara laki-laki sebagai seorang suami dan perempuan sebagai seorang istrinya.⁶ Hal ini yang telah di kemukakan oleh UU No. 1 Tahun 1974. Di Indonesia dikenal tiga macam pola perkawinan yaitu perkawinan sah, dibawah tangan, serta sirri. Menurut Mahzab Maliki perkawinan *sirri* ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya dari isteri dan jama'ahnya sekalipun keluarga setempat.

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan memperbanyak keturunan,

⁵ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 190.

⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 130.

menjaga kehormatan dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Oleh karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah pernikahan dalam syariatnya, sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Pernikahan yang sah secara hukum Islam adalah pernikahan yang telah sempurna rukun-rukunnya dan terpenuhi syarat-syaratnya.⁷

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ tiap-tiap pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kematian, kelahiran yang tertera di dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi juga yang dimuat dalam daftar pencatatan.⁹

Dalam KUHPerdara Pasal 207 disebutkan bahwa “perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, perkawinan dilaksanakan untuk selamanya, namun ada kalanya perkawinan terputus ditengah jalan disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Pasal 114 “Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.¹⁰

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 115 ditegaskan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah di upayakan mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.¹¹ Allah Swt menetapkan bahwa pasangan suami istri harus segera melakukan mediasi jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

⁷ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 187.

⁸ *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 2.

⁹ *Ibid.*, 24.

¹⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 33.

¹¹ *Ibid.*

Firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisā'[4]: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

(سُورَةُ النِّسَاءِ: ٣٥)

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nisā'[4]: 35)¹²

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membina secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu

¹² Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'anulkarim Al-Hafiz (Al-Qur'an Hafalan Metode 3 Jam Hafal 1 Halaman)*, Pengantar Metode Riset (Bandung: Cordoba, 2019), 84.

rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.¹³

Adapun alasan-alasan perceraian Pasal 116 KHI dapat terjadi karena:¹⁴

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pejudi, pematik dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Di Kelurahan Kota Baru ada beberapa keluarga yang melakukan perceraian dalam pernikahan *sirri*, perceraian tersebut dilakukan secara aturan sirri saja dan tidak melalui ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. bahkan ada yang tidak dilakukan secara aturan hukum perceraian sirri ataupun melalui ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi para suami istri yang belum bercerai, sehingga mereka memiliki

¹³ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 162.

¹⁴ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 34.

pemikiran bahwa perceraian yang tidak dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama yang sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia atau melalui hukum perceraian sirri diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Agama Islam, padahal sebenarnya perceraian di luar pengadilan agama mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang-undangan.

Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. artinya, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara *sirri*. Akibat lainnya adalah tidak terpenuhinya nafkah istri pasca perceraian, termasuk pembagian harta gono gini. Tidak hanya itu, perceraian di luar Pengadilan juga berdampak buruk kepada anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek perceraian dalam pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung? dan bagaimana tinjauan *fiqh munakahat* terhadap status perceraian pada pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang perceraian dalam pernikahan *sirri*, maka peneliti mengambil judul untuk melakukan penelitian sebuah karya ilmiah dengan judul : “Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap Status Perceraian dalam Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari hal baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus dari penelitian ini terbatas pada tinjauan *fiqh munakahat* terhadap status perceraian dalam pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. fokus dari penelitian

tersebut kemudian di jabarkan menjadi subfokus yaitu sebagai berikut:

1. Praktek Perceraian pada Pernikahan *Sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
2. Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap Status Perceraian pada Pernikahan *Sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan fokus subfokus yang peneliti telah uraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Perceraian pada Pernikahan *Sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap Status Perceraian pada Pernikahan *Sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktek Perceraian pada Pernikahan *Sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap Status Perceraian pada Pernikahan *Sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat ataupun pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna dalam memperluas ilmu pengetahuan dan

menambah pemahaman mengenai Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap Status Perceraian pada Pernikahan *Sirri*.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi tambahan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini juga dimaksud sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk mengembangkan lebih lanjut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi Rahmat Adi Wibisono, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 yang membahas tentang “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)”.¹⁵ Persamaan antara skripsi Rahmat Adi Wibisono yang membahas tentang pandangan kepala kantor urusan agama (kua) dan tokoh agama terhadap status hukum pernikahan yang masih terikat perkawinan siri dengan tinjauan *fiqh munakahat* terhadap status perceraian dalam pernikahan *siri* yaitu diantara keduanya sama-sama membahas mengenai pernikahan *siri*. Perbedaan, skripsi yang membahas tentang status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan *siri* studi kasus di Kantor Urusan Agama berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu di Kelurahan Kota Baru dan perbedaan selanjutnya terletak pada pandangan kepala kantor urusan agama (kua) dan tokoh agama sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai tinjauan *fiqh munakahat*.

¹⁵ Rahmat Adi Wibisono, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

2. Skripsi Ayu Maulina Rizq, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2018 yang membahas tentang “Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)”¹⁶.
Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang menulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai perceraian menurut hukum Islam. Perbedaan, skripsi tersebut studi kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu di Kelurahan Kota Baru dan perbedaan selanjutnya skripsi tersebut membahas mengenai pengaruhnya terhadap pengasuhan anak berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yang tidak membahas mengenai pengaruhnya terhadap pengasuhan anak tetapi lebih ke dalam dampak terhadap anak dan istri.
3. Skripsi Fifi Oktari, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2019 Yang Membahas tentang “Tindakan Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian (Studi Kasus Dikecamatan Curup Timur)”¹⁷.
Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang menulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan dan perceraian diluar pengadilan. Perbedaan, skripsi tersebut studi kasus di Kecamatan Curup Timur berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu di Kelurahan Kota Baru, perbedaan selanjutnya skripsi tersebut membahas tentang tindakan perceraian diluar pengadilan menurut persepsi pelaku perceraian. Sedangkan peneliti membahas status perceraian dalam pernikahan *sirri* menurut *fiqh munakahat*.

¹⁶Ayu Maulina Rizq, “Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 4-5.

¹⁷Fifi Oktari, “Tindakan Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019), 62.

4. Jurnal H. Moh. Aminuddin dari Universitas 45 Mataram, yang membahas tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Study Kasus Di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur).¹⁸ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang menulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai perceraian menurut hukum Islam dan dilengkapi hukum positif. Perbedaan, jurnal tersebut studi kasus di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. sedangkan penelitian yang akan penulis lampirkan yaitu studi kasusnya di Kelurahan Kota Baru.
5. Jurnal Yulisa Fitri dari mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh, Jamaluddin dan Faisal dari dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh, yang membahas tentang “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam.¹⁹ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang menulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan dan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama. Perbedaan, jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam penelitian tersebut analisis yuridis perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut pendapat ahli Fikih Islam. sedangkan penelitian yang akan penulis lampirkan yaitu status perceraian pada pernikahan *sirri* menurut *Fiqh Munakahat*.

¹⁸ Moh. Aminuddin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat,” *Jurnal Universitas 45 Mataram*, Volume 14 Nomor 6 (Januari 2020): 2677, <https://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/413>

¹⁹ Yulisa Fitri, Jamaluddin, Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 7 Nomor 1 (April 2019): 50, <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/1980>

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap Status Perceraian dalam Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung). Oleh karena itu penelitian ini berbeda dan akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari data dan permasalahan secara langsung terjun ke lapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan dieliti.²⁰ Dengan begitu peneliti akan memperoleh data berupa informasi, pendapat ataupun tanggapan secara langsung mengenai penelitian ini. dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah hal-hal yang berkenaan dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Data tentang Praktek Perceraian Pada Pernikahan *Sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
2. Data tentang Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap Status Perceraian dalam Pernikahan *Sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan menjelaskan secara sistematis fakta-fakta yang ada secara cermat dan

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986), 27.

faktual.²¹ Sebagaimana adanya dalam judul yaitu *Tinjauan Fiqh Munakahat* terhadap Status Perceraian dalam Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang disebut juga pendekatan *investigasi* karena peneliti mengumpulkan data dengan cara berinteraksi dan bertatap muka secara langsung oleh peneliti dari sumbernya atau dari objek yang diteliti.²² penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil tatap muka dan *interview*.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. aturan di dalam istilah ini mengacu kepada unit analisis. bisa dalam bentuk orang, benda, lembaga, institusi dan lain sebagainya.²³

Adapun populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yang melakukan perceraian dalam pernikahan *sirri* yaitu berjumlah 3 pasang suami istri. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

²¹ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

²² SP Fauziana, "Kepemimpinan Efektif Kepala Sekolah Di Taman Kanak-Kanak Assalam 1 Sukarame Bandar Lampung" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 60.

²³ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 80.

tersebut. Apabila populasi tersebut lebih besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili.²⁴ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 3 pasang suami istri yang melakukan perceraian dalam pernikahan *sirri*, yaitu bapak Abdullah dan ibu Santi, bapak Rio dan Ibu Ida dan juga bapak Ihsan dan Ibu Nuri.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya atau dari objek yang diteliti.²⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepada pelaku perceraian dalam pernikahan *sirri*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian dan sebagai pelengkap data primer, karena data primer hanya memperoleh data yang di peroleh secara langsung dalam praktik di lapangan.²⁶ Adapun sumber data sekunder disini adalah bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, Perundang-Undangan, Buku, Kompilasi Hukum Islam dan literatur sebagai materi yang di bahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Moeloeng, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban

²⁴ Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: CV HIRA TECH, 2019), 54

²⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Dasar* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 72.

²⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.

atas pertanyaan dari pewawancara.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pelaku yang melakukan perceraian dalam pernikahan *sirri*.

b. Observasi

Menurut Gordon E Mills observasi adalah sebuah kegiatan yang terfokus dan terencana untuk mencatat dan melihat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara melihat dan mencatat informasi yang ada, untuk mengetahui secara langsung perceraian dalam pernikahan *sirri*. Dengan observasi ini peneliti akan mengetahui secara nyata dan mampu memahami konteks yang ada, serta mendapatkan pengalaman secara langsung dari penelitian yang telah dilalui.

c. Dokumentasi

Menurut GJ. Renier, Sejarawan terkemuka dari University College London, dalam Fu'adz Al-Gharuty ada tiga istilah pengertian dokumentasi, pertama dalam arti luas yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. kedua dalam arti sempit yaitu yang meliputi seluruh sumber tertulis saja. ketiga dalam arti spesifik yaitu yang hanya meliputi undang-undang, surat-surat resmi, surat-surat Negara, seperti surat perjanjian dan sebagainya.²⁹ Dokumentasi yang dimaksud disini adalah mengenai hal-hal tentang perceraian dalam pernikahan *sirri*.

²⁷ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 59.

²⁸ *Ibid.*, 67.

²⁹ *Ibid.*, 72.

6. Analisis Data

Menurut Bondan dan Biklen dalam Moeloeng, analisis data adalah upaya yang dilakukan jalan bekerja dengan data, memilih-memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengorganisasikan data, memtusukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data terkumpul dengan lengkap selanjutnya peneliti melakukan pemilahan secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian segala fakta yang ada kemudian dibahas lebih lanjut melalui pandangan *fiqh mukahakat*, lalu dianalisis sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan, kemudian dapat ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini memuat uraian tentang teori yang relevan yang berkaitan dengan skripsi ini seperti: Pengertian Perkawinan, Perkawinan Sah, Perkawinan Dibawah Tangan, Perkawinan Sirri, Dasar Hukum Perkawinan, Hukum Melakukan Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Macam-Macam Perceraian, Rukun dan Syarat Perceraian dan Alasan-alasan Perceraian

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung dan deskripsi data penelitian tentang fakta mengenai status perceraian dalam

³⁰ *Ibid.*, 50.

pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung

BAB IV Analisis Penelitian

Pada bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek perceraian pada pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan tinjauan *fiqh munakahat* terhadap status perceraian dalam pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

BAB V Penutup

Pada bab terakhir berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti tulis pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan *fiqh munakahat* terhadap status perceraian dalam pernikahan *sirri* Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, maka kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktek perceraian dalam pernikahan *sirri* yang dilakukan ketiga responden di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan praktek perceraian yang dilakukan oleh responden pertama, praktek perceraian tersebut termasuk kedalam praktek perceraian karena alasan-alasan perceraian yaitu sering terjadi pertengkaran dan istri pergi meninggalkan rumah selama 4 tahun lamanya. praktek perceraian yang dilakukan oleh responden kedua, praktek perceraian tersebut termasuk kedalam praktek perceraian cerai gugat (*khulu'*) yaitu istri meminta bercerai lalu suami mengabulkan permintaannya dengan perkataan “saya talak kamu”. praktek perceraian yang dilakukan oleh responden ketiga, praktek perceraian tersebut termasuk kedalam praktek perceraian talak *sarih* karena adanya perkataan talak dari suami.
2. Tinjauan *fiqh munakahat* terhadap status perceraian dalam pernikahan *sirri* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perceraian yang telah ditetapkan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, meskipun dilakukan secara *sirri*. bahwa berdasarkan perceraian yang dilakukan responden di Kelurahan Kota Baru adalah sah dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat, yakni suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, *shighat*, saksi dan ada kehendak menjatuhkan talak. dalam *fiqh* juga disebutkan bahwa ikrar talak oleh suami tidak menyaratkan di depan sidang pengadilan. dalam hukum Islam sahnya talak/cerai itu

terletak pada dipenuhinya syarat dan rukun talak, tidak pada syarat dalam hukum positif yang ada di Indonesia. walaupun perceraian semacam ini dianggap sah secara fikih, namun tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga rawan akan sengketa dan gugatan. Hal ini terjadi karena perceraian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. oleh karena itu, untuk mendapatkan kekuatan hukum, dibutuhkan adanya isbat talak atau cerai sebagaimana isbat nikah. konsekuensinya adalah perceraian tersebut harus memenuhi beberapa syarat dan alasan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. jika tidak melakukan isbat talak atau cerai sebagaimana isbat nikah tidak berdosa dan tidak melanggar hukum agama.

B. Rekomendasi/Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti pada tinjauan *fiqh munakahat* tentang status perceraian dalam pernikahan *sirri*. Maka peneliti ingin memberikan saran, diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi calon pasangan yang ingin menikah hendaklah melangsungkan pernikahannya dengan aturan hukum agama menurut kepercayaannya masing-masing dan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. tidak boleh melakukan perkawinan yang keluar dari undang-undang yang berlaku. supaya tidak terjadi lagi pernikahan *sirri* yang berujung perceraian *sirri* sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan serta akan timbul *mudharat* setelah bercerai secara *sirri*. Selain merugikan kedua belah pihak setelah terjadinya perceraian juga akan merugikan hak dan kewajiban anak yang lahir dari perceraian dalam pernikahan *sirri*.

DAFTAR PUSTAKA

- ABD. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Abdullah. "Pelaku Perceraian Dalam Pernikahan Sirri." Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur, 2022.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka atTazkia, 2008.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Imam, 1993.
- Al-Ja'fi, Abi Abdullah Ismail bin Ibrahim bin al-Mughairah bin Bardazabah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Darar-Fikr, 1981.
- Aminuddin, Moh. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat." *Jurnal Universitas 45 Mataram* 14, no. 6 (2020): 2677–88.
- Asqolani, Al-Hafidz bin Hajar. *Bulughul Marom*. Surabaya: Darul Ilmi, 2008.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.
- Azwar, Sarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dasrizal Dahlan. *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003.
- El-Qurtuby, Usman. *Al-Qur'anulkarim Al-Hafiz (Al-Qur'an Hafalan Metode 3 Jam Hafal 1 Halaman), Pengantar Metode Riset*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Happy Susanto. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Ida Setiawati. *Pelaku Perceraian Dalam Pernikahan Sirri*. Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur, 2022.

- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.
- Irfan, M. Nurul. "Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri." *AL-ADALAH Vol. X, No. 2 Juli 2011*, n.d.
- Jamaluddin, Faisal, Yulisa Fitri. "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29–53.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I*. Edited by Nuraini. Ed 1 Cet 1. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Lukman, A Irfan. *Nikah*. Yogyakarta: PT Pustaka Insani Madani, 2007.
- Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Muhammad Ihsan. *Pelaku Perceraian Dalam Pernikahan Sirri*. Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur, 2022.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Dasar*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nurul Izzah, Hervin Yoki Pradikta. "Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*
- Oktari, Fifi. "Tindakan Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Profil Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur. "No Title," n.d.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama; Undang-Undang*

- No.7 Tahun 1989. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rizq, Ayu Maulina. "Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 8. Bandung: PT Al-Ma'rif, 1980.
- Sisca Novalia, Khairuddin, Zuhraeni. "Relevansi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/LI/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *AL-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3 (2) (2021): 222–43.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.
- Sugiyono. *Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.
- Dokumentasi Sejarah Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- Peta Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- Tp. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003.
- Umar Sidiq, Miftachul Choiri, Anwar Mujahidin. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wibisono, Rahmat Adi. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.